

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak semua manusia mendapat anugerah kelengkapan fisik dan mental. Sebagian manusia terlahir dengan kebutuhan khusus dan sebagian berkebutuhan khusus karena penyakit, atau usia. Kondisi tersebut menyebabkan rekan kita yang berkebutuhan khusus tersebut merasa terkucilkan, terdiskriminasi atau tidak sederajat dengan yang lainnya

Seiring perkembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu persamaan dalam hak asasi manusia (HAM), munculah istilah baru bagi mereka yaitu disabilitas dan *difabel*. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Menurut definisi UU No. 8/2016, 2016, Pasal. 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan istilah *difabel* seringkali dilihat sebagai akronim istilah '*differently abled*' (bukan *different ability* seperti yang disebutkan oleh sebagian orang). Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya 'orang yang memiliki kemampuan berbeda'. Menurut Zola, istilah *differently abled* diciptakan untuk menekankan pada "kemampuan" aspek dari memiliki kecacatan (Zola, 1988). Jadi, mereka dapat melakukan sesuatu secara mandiri dengan menggunakan kemampuannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, mereka tidak berhak mendapat stigma negatif. Salah satu contoh *difable* adalah penyandang tunanetra yang tetap dapat melakukan aktifitas karena memiliki kemampuan khusus atau lebih dari yang dimiliki oleh orang lain melalui indra lain di tubuhnya.

Melalui uraian di atas, dibandingkan dengan *difable*, penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian dan fasilitas yang lebih memadai, karena masih perlu bantuan sesamanya untuk beraktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pengguna kursi roda. Meskipun menggunakan kursi roda sebagai mobilitasnya, namun pada kenyataannya jarang dijumpai pengguna kursi roda yang beraktivitas secara mandiri di area publik. Kebanyakan penggunaannya masih bergantung dan mengandalkan sesamanya dalam beraktivitas baik itu di ruang dalam maupun di ruang luar.

Salah satu cara untuk 'merehabilitasi disabilitas' adalah dengan menghilangkan hambatan, mengubah model interaksi antara individu dan perubahan lingkungan fisik serta sosial (Stopa, 2012). Menurut Drs. Gufroni Sakaril, ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) dalam Seminar yang penulis hadiri bertema 'Arsitektur dan Disabilitas' pada bulan Maret 2019 di Universitas Pancasila, konsep disabilitas adalah interaksi manusia yang terbatas di lingkungan sehingga tidak dapat berpartisipasi di lingkungan tersebut. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah lingkungannya, bukan manusianya. selama terdapat akses, maka semua manusia dapat beraktivitas secara normal.


Menurut World Health Organization (WHO), jumlah penyandang cacat di negara berkembang pada tahun 2009 telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari total populasi. Sedangkan untuk di perkotaan sendiri berjumlah 928.600 jiwa. Menurut BPS, Susenas tahun 2009, berdasarkan jenis kecacatannya, penyandang cacat tubuh memiliki persentase yang terbesar yaitu berjumlah 33.75 persen.

Tabel 1.1 : *Persentase Penyandang cacat*

| Jenis Kecacatan | persentase |
|------------------------|------------|
| Mata/Netra | 15.93 |
| Rungu/Tuli | 10.52 |
| Wicara/Bisu | 7.12 |
| Bisu/Tuli | 3.46 |
| Tubuh | 33.75 |
| Mental/Granita | 13.08 |
| Fisik dan Mental/Ganda | 7.03 |
| Jiwa | 8.52 |
| Jumlah Total | 100.00 |

Sumber : BPS, Susenas 2009


Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012, penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45 persen yaitu sebanyak 2.126.000 jiwa (Kemenkes RI, 2014). Berikut Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1: Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas

Sumber : Data Susenas 2003, 2006, 2009, 2012


Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas yang terlihat dipengaruhi adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Walaupun demikian, jika kita bandingkan antara Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012 terjadi peningkatan prevalensi. Berdasarkan data Susenas tahun 2012 penyandang disabilitas terbanyak adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97%, diikuti keterbatasan melihat, dan berjalan atau naik tangga seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 : Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas

Sumber : Data Susenas 2012

Pada Tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, mencatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 6.003 jiwa. Wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak adalah Jakarta Selatan yakni berjumlah 2.290. Pendataan tersebut dibatasi dari usia 10 tahun ke atas, karena diusia tersebut, masyarakat sudah dapat mengidentifikasi dirinya sendiri.



Gambar 1.3 : Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2016

Dilansir dari web katadata.co.id

Bersamaan dengan jumlah penyandang terbanyak di Jakarta Selatan, Kota Jakarta merupakan kota metropolitan yang padat dengan bangunan publik termasuk didalamnya pusat perbelanjaan. Tahun 2011 tersebar sekitar 564 pusat perbelanjaan di Jakarta. Rinciannya 132 dikategorikan sebagai *mall*. Dilansir dari wikipedia, Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah di DKI yang memiliki jumlah *mall* terbanyak dengan total 31 *mall* yang berdiri hingga tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan perencana perlu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dengan leluasa oleh setiap penyandang disabilitas di DKI Jakarta, khususnya di Wilayah Jakarta Selatan.

Tempat pelayanan publik seperti pusat perbelanjaan atau yang dikenal dengan *mall* khususnya di Jakarta Selatan, merupakan tempat umum yang dapat diakses untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Meski belum sesuai

harapan banyak pengguna yang berkebutuhan khusus, namun pemerintah sudah berupaya memperhatikan kebutuhan penyandang. Bentuk perhatian yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah itu telah diimplementasikan pada fasilitas umum di pusat kota seperti misalnya pada trotoar sudah dipasang *guiding block*, juga fasilitas di beberapa stasiun, terminal dan halte Trans Jakarta yang sudah menyediakan akses bagi pengguna kursi roda. Akses itu berupa ram, elevator, toilet khusus disabilitas, dan kebutuhan lainnya baik itu material, sistem, dan sebagainya.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 disebutkan bahwa “Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya negara menjamin bahwa seluruh masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Peraturan tersebut berarti negara bertanggung-jawab atas pengadaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang ada di masyarakat termasuk aksesibilitas atau kemudahan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mendapatkan kesamaan, kesempatan untuk menikmati fasilitas tersebut

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yaitu;

1. Setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
2. Setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung.

Meski peraturan itu sudah ada, namun hal penting itu masih dikesampingkan. Aksesibilitas dalam perancangan bangunan di Jakarta masih kurang mendapat perhatian dan diwujudkan dengan tepat, khususnya dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya kondisi trotoar di Jakarta Selatan, menuju ITC Fatmawati (lih. gambar 1.3) yang belum memiliki *guiding block* dan ram. Kemudian pada area pintu masuk Blok M Square tidak memiliki ram menuju bagian dalam mall (lih. gambar 1.5), dan kondisi eksisting toilet khusus disabilitas Mall

Blok M Square (lih. gambar 1.6). Aksesibilitas yang baik adalah ruang atau fasilitas yang diberikan untuk digunakan semua golongan, baik orang normal, maupun penyandang disabilitas agar dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara mandiri, meski dalam kondisi mendesak atau berbahaya sekalipun. Adanya aksesibilitas yang baik bagi semua golongan dapat berpengaruh pada kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang menggunakan ruang atau fasilitas, bahkan sebagai tolak ukur kualitas gedung tersebut.



Gambar 1.4 : Pedestrian Menuju ITC fatmawati
Sumber : google.com/maps, 2018



Gambar 1.5 : Koridor Masuk Blok M Square,
Sumber : Dokumen Pribadi, 2019



Gambar 1.6 : Toilet Khusus Blok M Square
Sumber : Dokumen Pribadi, 2019

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dalam mendukung kemandiriannya. Dengan demikian, para penyandang disabilitas mampu berperan dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468 Tahun 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas menurut peraturan tersebut harus memiliki 4 asas, yaitu:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Dikarenakan persyaratan ini ditetapkan sejak tahun 1998, maka dapat diasumsikan bahwa gedung-gedung di Jakarta yang dibangun setelah tahun 1998 harus dapat memberikan fasilitas pelayanan umum yang memadai baik itu bagi non-disabilitas, maupun penyandang disabilitas. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana kesesuaian aksesibilitas dengan standar aksesibilitas pada bangunan publik. Bangunan yang akan diteliti adalah *mall* Plaza Blok M di Jakarta Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1990. Pada awal tahun 2018 Interior dan pedestriannya dilakukan renovasi hingga akhir 2019 bersamaan juga dengan pembangunan MRT yang terhubung langsung dengan Plaza Blok M. *Mall* Plaza Blok M dipilih penulis berdasarkan beberapa faktor, yaitu dikarenakan desain interior Plaza Blok M yang terbilang unik dengan pola sirkulasi *spiral* ram yaitu area koridor yang landai sehingga dapat mengkoneksikan lantai 1 sampai dengan lantai

6 tanpa menggunakan eskalator atau elevator. Pola sirkulasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan aksesibilitas penyandang kursi roda, sehingga diharapkan *Mall* Plaza Blok M memiliki kemudahan dan keamanan bagi penggunanya.



Gambar 1.7 : Koridor Interior Plaza Blok M

Sumber : awsimages.detik.net.id

Plaza Blok M merupakan satu-satunya bangunan publik yang terhubung langsung dengan MRT Blok M BCA. Dampaknya *mall* ini memiliki peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan, ditambah dengan desain stasiun MRT yang sudah memiliki fasilitas dan aksesibilitas pendukung bagi penyandang, diharapkan aksesibilitas dan fasilitas di Plaza Blok M dapat disesuaikan untuk penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Setelah melakukan renovasi, penulis akan meninjau kesesuaian aksesibilitas dengan berlandaskan peraturan-peraturan terbaru, yang berhubungan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Dengan demikian, Plaza Blok M menjadi studi kasus pilihan penulis pada penelitian ini.



Gambar 1.8 : Akses menuju MRT

Sumber : facebook.com/jakartamrt

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kinerja aksesibilitas pada Plaza Blok M bagi penyandang disabilitas berkursi roda khususnya menyangkut empat aspek yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan diatas adalah

1. Mengetahui kinerja fasilitas dan aksesibilitas berbelanja, oleh pengguna kursi roda dalam gedung tinggi, menyangkut 4 aspek yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian
2. Mengetahui kinerja peran arsitek dalam mendesain gedung yang menerapkan *universal design*.
3. Mengetahui pengalaman memanfaatkan ruang bagi pengguna kursi roda dalam beraktivitas di pusat perbelanjaan Kota Jakarta, yaitu Plaza Blok M.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan juga arsitek dalam menyediakan akses berbelanja yang mudah, aman dan ramah disabilitas
2. Memberikan informasi sekaligus mensosialisasikan kepada pembaca tentang pentingnya menyediakan akses berbelanja bagi penyandang disabilitas.

1.5. Batasan dan Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian pada *Mall* Plaza Blok M yaitu pada sirkulasi di ruang dalam dan ruang luar *Mall* Plaza Blok M, dalam aspek keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar pembahasan dan proses tinjauan menjadi terfokus serta tidak melebar terlalu jauh dari tujuan penelitian.

1.6. Sistematika penulisan.

Sistematika penulisan yang akan disusun oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Berikut susunan sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan

Bab ini, berisi penjelasan timbulnya masalah yang diteliti dan pentingnya masalah itu diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah poin-poin pertanyaan yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini, mengutarakan kajian literatur yang terdapat teori-teori pendukung landasan berpikir dan menganalisis penelitian yang dilakukan. Literature yang akan dikaji penulis adalah buku *Accessible environment* oleh Ronald L. Mace, Grame J. Hardie dan Jaine P. Penulis juga menelusuri jurnal lainnya yang mendukung sintesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini menguraikan bagaimana langkah dan tahapan cara memperoleh serta mendapatkan data juga informasi untuk melakukan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam mendapatkan data, penulis melakukan studi literatur, obeservasi, wawancara dan dokumentasi artifaktual serta jurnal pendukung lainnya.

BAB IV Analisis dan Pembahasan Data

Bab analisis dan pembahasan data mengutarakan mengenai hasil analisis dokumentasi melalui pengamatan langsung yang dilakukan dan pembahasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitan dengan menggunakan teori dan studi literatur dari pembahasan pada bab II.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran, berisi penjelasan dari hasil keseluruhan penelitian dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisikan saran untuk diberikan dari penulis, kepada tempat penelitian, juga kepada penulis.